KEKUATAN HUKUM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA *ONLINE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012

Oleh : Andi Yuliawan, NIM : 1310111047, Pembimbing : Manan Suhadi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tanggal 5 Maret 2013 lalu berdasarkan keluhan tersebut telah meluncurkan sistem fidusia *Online.* Sistem pendaftaran secara *online* ini diluncurkan oleh Kemenkumham dalam rangka meningkatkan pelayanan Kementerian sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, sistem fidusia *online* juga segera diluncurkan mengingat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan untuk melakukan pembiayaan konsumen, untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan pendaftaran fidusia semakin meningkat secara signifikan. Sistem baru ini diharapkan supaya proses pendaftaran fidusia tidak lagi lama dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yaitu misalnya korupsi (KKN), karena didalam melakukan pendaftaran sertifikat hanya dapat diakses oleh Notaris yang bersangkutan dengan PIN (*Personal Identity Number*) dan user ID sehingga interaksi dengan petugas hampir tidak ada.